

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DAN PEREBUTAN LAHAN DI JAWA BARAT

A. Tentang Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di maksud dengan *strafbaarfeit* itu:

“*strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana,diartikan sebagai delik pesitiwa pidana dan tindak pidana. *Straafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf,baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit*diartikan sebagai tindak,peristiwa,pelanggaran,dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict* artinya,suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Pengertian tindak pidana atau delik dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- b. Moeljatno mengatakan bahwa suatu *staafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Istilah *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Rusli Effendy delik adalah perbutan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.

Apabila diperhatikan rumusan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit* pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹

2. Unsur-unsur tindak pidana

Hukum dan undang-undang, apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat Dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa) dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela.² Perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan diluar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Uraian tersebut diatas, secara ringkas dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Subyek dari pelaku tindakan
- b. Kesalahan dari tindakan
- c. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut

¹ Ledeng Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.8

² Wiryono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia* . PT.Eresco, Bandung, 1986, hlm.55

- d. Suatu tindakan yang dilarang atau di haruskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- e. Waktu,tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana
- Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana itu terjadi pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

a. Unsur-unsur subjektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelakku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*)
- Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- Macam-macam maksud atau *ogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian,penipuan,pemerasan,pemalsuan dan lain-lain.
- Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KHUP.
- Perasaan takut atau vress seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- Kasualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada sebagian pendapat yang membagi unsure istilah perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli.

a. Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari :

- Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai analisis yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.

- Bagian subyektif yang merupakan analisis kesalahan daripada perbuatan pidana menurut *Apeldoorn* dan *van bemmelen* bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.
- b. Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut *vos* di dalam suatu *strafbaar feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu³ :
- Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*eendoen of een nalaten*).
 - Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel
 - Elemen kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau *alpa* (*culpa*)
 - Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
 - Elemen lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka hokum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).

³ Anwar Nasuiton, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta Raya, Jakarta, 2002, hlm.49

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “delik” yang dalam system KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :

- Kejahatan (*misdrijven*), yang disusun dalam buku II KUHP , kejahatan adalah *criminal-onrecht* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum, contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.
- Pelanggaran (*overtedingen*), disusun dalam buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara, contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah Pasal 504 tentang pengemisian, Pasal 489 tentang kenakalan, dan lain-lain.

3. Pengertian kekerasan

Kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan meyakiti orang lain. Menurut Chazawi tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Kekerasan dalam bahasa inggris diistilahkan “*violence*’ secara etimologis kata *violence* merupakan gabungan dari kata “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan ‘*latus*’ adalah membawa kekuatan.

Saraswati mengungkapkan, kekerasan adalah”bentuk tindakan yang terhadap pihak lain,baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lebih dari seorang,yang dapat mengakibatkan penderita pada pihak lain. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban,namun berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban.

Kekerasan dalam pengertian yang sempit mengandung makna “serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras,kejam,dan ganas atas diri atau sesuatu yang secara potensial dimiliki seseorang.Menurut penjelasan Pasal 351 KUHP penganiyaan atau tindak kekerasan adalah:

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau merugikan kesehatan orang lain.
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan pada orang lain.

Menurut siahaan kekerasan dapat diartikan sebagai “penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang serta mencakup ancaman atau pemaksaan terhadap individu.

4. Unsur-unsur kekerasan

Tindak pidana terhadap tanah yang dikuasai oleh orang lain telah menimbulkan persoalan pelik dalam hukum pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara maupun oleh badan hukum swasta yang tidak dikelola secara profesional,tidak dibuat batas-batas yang jelas serta sebagian sekitar tanah tersebut menggarap atau mengelola tanah tersebut untuk menghidupi dirinya maupun keluarganya,persoalan lain juga muncul ketika tanah-tanah yang sebelumnya

tidak bersertifikat, yang sudah didiami penduduk puluhan atau ratusan tahun, lalu belakangan muncul sertifikat atas nama korporasi tertentu atau badan hukum tertentu, konflik kekerasan pun tidak terhindarkan, penguasa tanah yang punya hak atas tanah tersebut mempersoalkan masyarakat yang mengelola tanah tersebut dan umumnya mereka melaporkan ke polisi, selanjutnya polisi menggunakan Pasal 167 atau Pasal 385 KUHP untuk “mengkriminalkan” masyarakat yang mendiami tanah-tanah tersebut.

Pasal 167 ayat 1 KUHP

“Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp,4500,-”

Pasal 385 ke-4 KUHP

“Barangsiapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain ang berhak atau turut berhak atas tanah itu.”

Kejahatan kekerasan sesungguhnya merupakan salah satu *susspecies* dari *violence*, hal ini akan lebih jelas kiranya jika kita ikuti klasifikasi sebagai berikut:

- a. Emotional pada tingkah laku yang bersifat agresif disebabkan amarah atau perasaan takut yang meningkat
- b. *Random or individual violence*
Merujuk pada tingkah laku agresif karena memang dipelajari dari lingkungannya.
- c. *Collective violence*
Merujuk pada tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditunjuk untuk mencapai tujuan tertentu.

5. Pengertian tindak pidana kekerasan

Berkaitan dengan tindak pidana kekerasan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari sebuah tindak pidana itu sendiri, istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*), atau yang bersifat bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik atau maupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu merupakan kejahatan dengan pola pikir tersebut, maka pengertian kekerasan atau *violence* semakin jelas dengan melihat definisi berikut ini.

“all types of illegal behavior, either threatened or actual that result in damage or destruction of property or in the injury or death on individual”

Bertitik tolak pada definisi di atas, tampak bahwa kekerasan (*violence*) merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian kepada seseorang. Dalam bukunya yang berjudul “*Saat Menuai Kejahatan*” Yesmil Anwar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan adalah:

“Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaaan atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.

B. Tentang Lahan Di Jawa Barat

Lahan memiliki peranan yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat sebagai tempat tinggal, tempat mencari nafkah, dan kepentingan lainnya. Sebagai sumber daya alam lahan akan memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia jika dikelola dengan baik dan benar. Hal itu yang menjadikan lahan memiliki peranan penting bagi masyarakat, namun juga dapat menyebabkan adanya konflik bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk menguasainya. Hal ini semakin dikhawatirkan akan terus bertambah parah pada tahun berikutnya karena mulai menginjak tahun politik yang menimbulkan banyak gesekan serta rentan terhadap konflik. Situasi dan kondisi tersebut dapat menjadi semakin parah ketika ada satu atau beberapa orang yang menjadi provokator dan menyulut api pertengkaran diantara masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut dapat menimbulkan kerawanan sosial yang mengancam keselamatan masyarakat Jawa Barat. Hakikat dari kerawanan sosial adalah akumulasi dari persoalan-persoalan sosial yang berakar pada penyebab "multifactor" yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Salah satu akibat dari munculnya kerawanan sosial ini adalah adanya konflik perebutan lahan yang berakibat pada kekerasan. Masyarakat adalah korban yang paling dirugikan dalam hal terjadinya konflik berujung pada kekerasan. Namun perlu diingat bahwa korban dari perbuatan itu tidak hanya orang lain selain pembuat akan dapat pula si pembuat sendiri. Berarti dalam penyelesaian konflik sosial yang perlu diperhatikan bukan hanya korban dalam arti sesungguhnya.

C. Tentang Konflik Lahan Di Jawa Barat

a. Pengertian konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang sering hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren*, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Suatu konflik atau sengketa yang tidak

segera diselesaikan dapat mengakibatkan suatu persoalan keadilan. Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa latin “*con*” yang berarti bersama dan “*figere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian, “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Di dalam uraian mengenai pengertian konflik dari aspek antropologi, yakni ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua pihak, dimana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama tertentu. Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang konflik sosial menjelaskan bahwa :

“Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan konflik adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Lain lagi menurut *Lewis A. Coser* yang berpendapat bahwa konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status kekuasaan, bermaksud untuk menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan.

b. Macam-macam konflik

Konflik timbul karena berbagai macam sebab yang salah satunya adalah keadaan bangsa Indonesia yang multicultural, khususnya di provinsi Jawa Barat, hal tersebut juga dapat menimbulkan berbagai macam konflik yang terjadi di Jawa Barat. Dengan demikian, maka terdapat berbagai macam jenis konflik yang diakibatkan oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa bentuk khususnya konflik yang terjadi dalam masyarakat yaitu sebagai berikut.

- Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antar pribadi dalam menyikapi suatu hal.
- Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Seperti perbedaan pandangan antar partai politik karena perbedaan ideology, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing.
- Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan.
- Konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat.
- Konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok Negara (blok) karena perbedaan kepentingan masing-masing.

Selain itu untuk memudahkan telah disajikan beberapa bentuk konflik sebagai satu gejala sosial masyarakat Indonesia yang di antaranya :

- Konflik gender
- Konflik rasial dan antarsuku
- Konflik antar umat beragama
- Konflik antar golongan
- Konflik kepentingan
- Konflik antar pribadi
- Konflik antar kelas sosial
- Konflik antar Negara/bangsa

c. Faktor faktor penyebab konflik

Konflik di Indonesia adalah tidaklah tunggal dan bisa mengalami transformasi kausatif atau berpindah dari penyebab yang satu ke penyebab yang lain. Hal tersebut yang mengakibatkan suatu konflik menjadi sulit untuk dihentikan dan cenderung intensitas atau levelnya meningkat. Salah satu penyebabnya adalah karena ada statifikasi sosial di dalam kehidupan masyarakat.

Piritim A Sorokin menyatakan bahwa sosial stratification atau stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas – kelas secara bertingkat (*hierarkis*). Tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas – kelas secara bertingkat (secara hierarkis).⁴ Sementara itu menurut Soeleman B taneka menjelaskan bahwa struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yakni adalah kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial serta lapisan-lapisan sosial.

Pada umumnya manusia bercita-cita agar tak ada perbedaan kedudukan dan peranan di dalam masyarakat. Akan tetapi cita-cita tersebut selalu akan tertumbuk pada kenyataan yang berlainan. Setiap masyarakat harus menempatkan warganya pada tempat-tempat tertentu di dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajibannya sebagai akibat dari penempatan tersebut. Hak dan kewajiban akan terlihat dalam kedudukan (status) dan peranan (*role*) yang dijalankan individu tersebut.⁵ Kedudukan dan peranan tersebut dalam pengelompokan masyarakat datau stratifikasi sosial

⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.198

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi untuk Universitas*, Bandung : Refika Aditama,2013, hlm.216

jika dijalankan tidak sesuai maka akan terjadi ketimbangan dan menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat.

Beberapa sosiolog menjabarkan akar penyebab terjadinya konflik secara luas dan perinci, di antaranya sebagai berikut.⁶

- Perbedaan antar- individu
- Benturan antar-kepentingan baik secara ekonomi maupun politik
- Perubahan sosial
- Perbedaan kebudayaan

Namun demikian secara sederhana penyebab konflik dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- Kemajemukan *horizontal*, struktur masyarakat yang majemuk secara cultural
- Kemajemukan *vertical*, struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan.

Pada hakikatnya konflik dapat ditimbulkan karena berbagai macam sebab. Para sarjana telah mencoba membangun teori-teori sebab-sebab terjadinya konflik, diantaranya :⁷

- Teori hubungan masyarakat, menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat.
- Teori negosiasi prinsip, menjelaskan bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan – perbedaan di antara para pihak.

⁶ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Op. Cit.*, hlm.361-362

⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada,2010, hlm.7-10

- Teori identitas, menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain.
- Teori kesalahpahaman antar budaya, menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda.
- Teori transformasi, menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujud dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik.
- Teori kebutuhan atau kepentingan manusia, menjelaskan bahwa konflik terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain.

D. Tentang Pranata Adat Dalam Masyarakat Jawa Barat

Lembaga adat bukanlah hal baru yang dikenal dalam masyarakat Indonesia. Sejak dulu di Indonesia sudah dikenal istilah lembaga adat yang dapat menyelesaikan sengketa melalui proses informal atau diluar pengadilan.⁸ Penyelesaian sengketa atau konflik yang dilakukan melalui musyawarah, tidak mementingkan menang kalah tetapi yang lebih penting lagi yaitu mengembalikan kehormatan masyarakatnya. Atas dasar sejarah itulah pemerintah ingin membangkitkan kembali lembaga adat dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang marak terjadi di masyarakat.

Dewasa ini dikenal istilah pranata adat dalam upaya penyelesaian konflik di Indonesia setelah dikeluarkannya undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanganan konflik sosial dalam ilmu sosiologi dan antropologi pranata sendiri memiliki arti sebagai sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu dan seluruh manusia dalam

⁸ Jamielka Roosje Satyana Pilongo, "*Negara Hukum Indonesia Kemana Akan Melangkah?*", Jakarta : BPHN, hlm.1

masyarakat.⁹ Sedangkan adat adalah aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.¹⁰ Maka jika diartikan secara harfiah¹¹ pengertian dari pranata adat adalah system tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam masyarakat yang lazim diturut sejak dahulu. Dalam Pasal 18 B ayat (2) disebutkan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam Pasal 28 I ayat (3), menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Sedangkan menurut *Leopod Pospisil* yang dimaksud dengan pranata adat adalah

”Aturan-aturan sedikit banyak bersifat ketat dan yang sedikit banyak ditunjang oleh paksaan moral, etic, atau malah paksaan fisik mengenai cara-cara berperilaku yang harus ditaati oleh warga masyarakat atau kelompok untuk memungkinkan lembaga-lembaga sosial mencapai tujuannya dan supaya masyarakat dapat dipertahankan.”¹²

Saat ini pengertian dari pranata adat memiliki perluasan makna, tidak hanya tokoh adat yang dapat menjadi bagian dari pranata adat. Saat ini ketua rukun tetangga atau RT, ketua rukun warga atau RW, kepala desa, mupun kepala camat merupakan bagian dari pranata adat.¹³ Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi masyarakat

⁹ Koentjaraningrat, *Loc. Cit.*

¹⁰ <http://kbbi.web.id/adat>, 2019.

¹¹ Harfiah menurut KBBI adalah menurut huruf, kata demi kata

¹² T.O. Ihromi, *Loc. Cit.*

¹³ *Ibid.*

Indonesia pada saat ini yang mana masyarakat adat secara perlahan mulai tergerus jaman dan menjadi masyarakat modern, seperti di perkotaan maupun di pedesaan.¹⁴

Namun, permasalahan hukum adat dan fungsionalisasi lembaga peradilan pranata adat dalam kenyataannya kerap ditentukan dengan hukum formal. Meskipun dalam kerangka normative banyak dipertanyakan namun dalam kenyataannya terdapat pula praktek penyelesaian perkara pidana diluar system peradilan pidana utamanya oleh lembaga pengadilan adat. Berdasarkan penelitian beberapa pakar, pada dasarnya budaya untuk konsiliasi atau musyawarah merupakan nilai yang meluas di Indonesia.

Pada sebagian besar masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Cara ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan, ketertiban, dan perdamaian.

Sinclair dinnen memahami posisi peradilan adat dalam system hukum formal kerap dipertanyakan, bukan hanya terkait dengan pola hubungannya bila keduanya akan diterapkan, akan tetapi juga mencakup sejumlah keraguan berkaitan dengan keberadaan peradilan adat ini antara lain.

- Fakta yang menyatakan bahwa kebanyakan peradilan adat dipegang oleh mereka yang sudah tua, dimana kerangka berfikir dari mereka kerap kali tidak melihat kepada perkembangan kondisi yang ada pada masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini mempengaruhi putusan yang mereka buat sendiri bahwa putusannya mendiskriminasi perempuan dan anak-anak (khususnya dalam masyarakat patrilineal).
- Dugaan bahwa dalam peradilan adat pun budaya nepotisme dan korupsi rentan terjadi

¹⁴ *Ibid.*

- Kekuatan memaksa dari peradilan adat kerap kali diragukan
- Prinsip dan tujuan pemidanaan dari peradilan adat yang berbeda dengan system formal yang ada sehingga berbeda (dalam hal ini penulis tidak melihat apakah dampak yang dimaksud merupakan dampak positif ataupun negative).
- Bahwa institusi peradilan adat hanya akan efektif dan mengikat dalam masyarakat tradisional yang homogen akan tetapi akan sangat berbeda jika diterapkan dalam lingkungan masyarakat.

Terkait dengan hal-hal tersebut maka Sinclair menawarkan model “*collaborative approach*” atau *hybrid justice system* antara peradilan adat dan system hukum formal.¹⁵ Namun demikian dalam implementasinya juga harus melihat kepada¹⁶ :

- Bahwa perlakuan diskriminatif tidak lagi diterapkan
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan harus melihat kepada perkembangan pemidanaan yang mengacu pada penghormatan hak asasi manusia.
- Harus pula dipertimbangkan apakah mekanisme ini dapat berlaku bagi pelaku tindak pidana yang serius seperti perkosaan atau pembunuhan
- Adanya jaminan kepastian hukum yang dijamin oleh undang-undang atas setiap putusan yang dibuat melalui jalur informasi ini.

Hal-hal tersebut dilakukan agar setiap penduduk yang tinggal di Indonesia baik di kota maupun di desa memiliki penganganan yang sama oleh hukum yang merupakan bagian dari asas kesamaan di hadapan hukum.¹⁷ Selain karena jaman yang mengakibatkan banyaknya masyarakat desa yang tinggal di kota.¹⁸ Maka dari itu,

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Arfan faiz Muhlizi, *Loc. Cit.*

¹⁸ *Ibid.*

hukum harus bisa mengakomodir masyarakat yang ini berkembang mengikuti perkembangan jaman.¹⁹

Kerangka pendekatan keadilan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan, sebagaimana dinyatakan bahwa akar nilai yang diusung oleh keadilan restorative justice berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu di beberapa Negara tercatat bahwa lembaga peradilan adat tetap dipertahankan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang didalamnya termasuk didalamnya perkara pidana. Kenyataan demikian melahirkan tantangan membudayakan lembaga

E. Teori Tentang Kriminologi

Penyelesaian konflik yang di upayakan dalam masyarakat harus diketahui hal-hal apa saja yang mendasari terjadinya sebuah konflik tersebut. Sebuah konflik dapat ditangani dengan baik penyelesaiannya jika mulai diselesaikan dari akar permasalahan agar tidak lagi menjalar. Adapun peran dari teori-teori kriminologi untuk membantu penyelesaian konflik dalam mengetahui dan menyelami asal mula konflik terjadi.

Kriminologi pertama kalinya diberi nama oleh *Paul Topnard* (1830-1911), ia adalah seorang antropologi Prancis, menurutnya pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.²⁰ Kriminologi telah ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat).²¹ Dalam mempelajari kriminologi, focus utama kita diarahkan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.*, hlm. 2

²¹ Romli Atmasasmita, *Loc. Cit.*

kepada sebab-sebab yang mendorong penjahat melakukan kejahatannya (*etiologi kriminl,criminal etiologie*).²²

Mengingat kriminologi memiliki arti penting dalam mempelajari mengenai pelaku kejahatan maka adapun beberapa teori kriminologi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut

a. *Strain Theory*

Menurut *Robert K. Merton* masalah yang sesungguhnya tidak diciptakan oleh *audden social change* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi saran yang merata untuk mencapainya.²³ Merton juga mengadopsi gagasan tentang anomie, ia mendefinisikannya sebagai kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.²⁴

Teori dari Merton ini menekankan pentingnya dua unsur penting di setiap masyarakat, yaitu:²⁵

1. *Cultural aspiration atau culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan.
2. *Institutionalized means atau accepted ways* untuk mencapai tujuan itu.

Jika masyarakat stabil dua unsur ini akan berintegrasi dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. *Disparity between goals end means fosters trustation, which leacts to*

²² *Utrecht, Hukum Pidana I*, Bandung : Universitas, 1965, hlm. 118

²³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Loc. Cit.*

²⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Loc. Cit.*

²⁵ Topo Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 61-62

strain.²⁶ Berdasarkan perspektif tersebut struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut *a structural explanation*.²⁷ Selain teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan disparatis antara tujuan dan saran inilah yang memberikan tekanan tadi.²⁸

Differential association

Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi amerika, *E.H. Sutherland* pada tahun 1934 dalam bukunya "*Principle of crimilogy*"²⁹ Sutherland berpendapat bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, yaitu beberapa terorganisasi dalam mendukung aktifitas criminal dan yang lainnya terorganisasi dalam melawan aktifitas criminal. Kemudian ia membangun pemikiran yang lebih sistematis dalam mengamati nilai-nilai kejahatan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Transmisi nilai-nilai kejahatan tersebut, disertai dengan pewarisan berupa cara-cara melakukan kejahatan. Dengan adanya teori-teori kriminologi ini diharapkan dapat lebih memudahkan dalam upaya-upaya penanggulangan konflik dalam masyarakat. Bagaimana juga konflik dengan kekerasan sangat merugikan semua pihak yang terlibat didalamnya dan harus segera dihentikan agar tidak ada lagi korban.

Terdapat juga beberapa teori dalam kriminologi, yaitu antara lain :

a. Spiritualisme

Menanggapi kajian tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan, dan keburukan yang datang

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 23

dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan. Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa kejahatan dianggap sebagai permasalahan yang melibatkan korban dan pelaku.³⁰

b. Naturalisme

Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah.³¹

³⁰ Topo Santoso, *Op. Cit.* hlm. 19

³¹ *Ibid.*